



PUTUSAN

Nomor : 0445/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru (PNS), tempat kediaman di RT.005 RW.002 Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 April 2011 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0445/Pdt.G/2011/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 1988, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/I/VI/1988, tanggal 01 Juni 1988, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi selama 32 tahun 10 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 22 tahun;
 - b. xxxxx, umur 20 tahun, sudah berkeluarga. satu anak yang belum menikah, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2003, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat, bila berhubungan kelamin, Tergugat selalu ejakulasi dini, sehingga Tergugat tidak bisa memberi kepuasan kepada Penggugat;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha berobat ke Dokter, namun hasilnya tidak ada, Tergugat tetap tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat karena selalu ejakulasi dini;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2008, lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang hingga sekarang selama 2 tahun 6 bulan;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk
melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama
Drs. H. ABDUL MANAN;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 14 April 2011 ternyata
usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil/alasan gugatan Penggugat;---
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat sebagai PNS untuk
mengurus surat ijin atasan, kemudian didepan sidang Tergugat menyatakan
bahwa Surat Ijin dari Atasannya masih dalam proses (Vide : 2);-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Foto copy KTP An Penggugat Nomor : 3326095407710001 tanggal 31
Juli 2008 yang dikeluarkan oleh A.n Bupati Pekalongan Camat Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: 100/I/VI/1988, tanggal 01 Juni
1988, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kesesi, selanjutnya disebut
dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga dekat;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1988 hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 32 tahun 10 bulan bulan;-----
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur kurang lebih selama 2 tahun 6 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-----
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
2. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1988 hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 32 tahun 10 bulan;-----
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur hingga sekarang kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat;-----
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

SURAT-SURAT :

1. Surat Pernyataan tentang tidak keberatan bercerai dengan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat tanggal 23 Juni 2011, selanjutnya disebut bukti (T.1);----
2. Surat Keterangan tentang ijin bercerai dari atasan Tergugat masih dalam proses yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, tanggal 26 Juli 2011, selanjutnya disebut bukti (T.2);-----



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.1 dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mendamaikan dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator Drs. H. ABDUL MANAN, Hakim Pengadilan Agama Kajen, dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 03 Maret 2011 yang pada intinya mediator telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian,



dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam berperkara belum mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat sesuai maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. SE. BAKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, pada tanggal 26 Juli 2011 Tergugat sudah berusaha untuk mengurus Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Atasannya (Vide : T.2);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin, Tergugat sudah berobat ke dokter namun tidak membawa hasil, akibat dari keadaan tersebut sejak bulan Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa di muka sidang Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sudah berusaha berobat ke dokter, namun tetap saja tidak bisa tidak membawa hasil, sehingga ketika melakukan hubungan layaknya suami istri Tergugat tidak bisa memuaskan Penggugat, keadaan yang demikian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur selama 2 tahun 6 bulan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR dalil/alasan gugatan Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian dinyatakan terbukti;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Bahwa Tergugat dalam melakukan hubungan suami istri tidak bisa memuaskan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat ke dokter, namun tidak berhasil, akibat dari kondisi Tergugat seperti itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur sampai sekarang ini lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;-----
 - Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, supaya jangan berrcerai, mengingat anak-anak sudah besar-besar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
 - Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur selama 2 tahun 6 bulan yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin Penggugat, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Hakim Mediator, Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi ketidakharmonisan dimana pihak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur selama 2 tahun 6 bulan berturut-turut, dimana Tergugat tidak bisa memuaskan batin Penggugat, keadaan rumah tangga yang demikian ini sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin Penggugat yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak



rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud se-suai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (e) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapny, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di KAJEN pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SYAEFUDDIN, S.H. sebagai Panitera yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA

SYAEFUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP.	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Leges</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)